



PUTUSAN

Nomor 273/PID.Sus/2018/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a lengkap : **RIO HADI SAPUTRO Als JAWIR Bin WAKIJAN.**

Tempat lahir : Bogor.

Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun / 28 November 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Cernai II RT. 03 RW. 04 Ds. Kenantan Kec.
Tapung Kab. Kampar ,Prov. Riau.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/09/VIII/2018/Reskrim tanggal 09 Agustus 2018 ;

Terdakwa Rio Hadi Saputro als Jawir Bin Wakijan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 November 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 .

Dalam menghadapi perkara ini Terdakwa tidak didampingi Pengacara/ Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 30 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIO HADI SAPUTRO Als JAWIR Bin WAKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS dengan chasing warna hitam putih;
- 1 (satu) buah KTP atas nama RIO HADI SAPUTRO dengan nomor NIK : 1401102811940005.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan diatas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi serta Terdakwa sebagai anak pertama ingin segera bekerja kembali untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya .

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya .

Menimbang, bahwa untuk memberikan Putusan perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-143/YOGYA/Euh.2/09/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa RIO HADI SAPUTRO Als JAWIR Bin WAKIJAN pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jl. Kapten Pierre Tendean Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Pada mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa datang ke Yogyakarta dari Kab. Kampar Riau dengan naik bus dan turun di terminal Jombor. Kemudian terdakwa naik ojek online Grab Bike yang dikendarai oleh saksi Rofiul Amri dengan tujuan ke rumah saudara terdakwa yang berada di daerah Bantul. Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di Jl. Kapten Pierre Tendean ternyata sedang diadakan razia gabungan dari Polsek Wirobrajan, Polsek Kraton dan Polsek Gondomanan dan yang menjadi sasaran razia adalah pengendara sepeda motor yang membawa narkoba, senjata tajam, miras dan kelengkapan surat – surat berkendara. Sewaktu sepeda motor ojek online yang ditumpangi terdakwa dihentikan lalu saksi Luluk Daryanto dan saksi Bambang Sugiyanto (selaku petugas kepolisian) memeriksa kelengkapan surat – surat berkendara pengemudi ojek online dan barang – barang yang dibawa oleh terdakwa, ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam yang dibungkus dengan handuk kecil warna putih yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang kelengkapan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin kepemilikan dari senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak mengharuskan terdakwa untuk membawa senjata tajam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wirobrajan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. -----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS dengan chasing warna hitam putih;
- 1 (satu) buah KTP atas nama RIO HADI SAPUTRO dengan nomor NIK : 1401102811940005.

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah didengar pula keterangan Saksi-Saksi dari Penuntut Umum yang mana masing-masing Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi LULUK DARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Wirobrajan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Kapten Pierre Tendean Wirobrajan diadakan razia rayonisasi yaitu razia gabungan dari Polsek Wirobrajan, Polsek Mantrijeron, Polsek Kraton, Polsek Gondomanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam razia tersebut yang menjadi sasaran adalah narkoba, sajam, miras dan kelengkapan surat – surat kendaraan. Jadi dalam razia tersebut semua kendaraan dihentikan dan diperiksa baik barang bawaan maupun pengendaraannya.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB melintas seorang pengemudi ojek online Grab yang memboncengkan terdakwa dengan membawa tas punggung warna hitam. Setelah diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam yang dibungkus dengan handuk kecil warna putih yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan surat ijin kepemilikan dari senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan Terdakwa untuk membawa senjata tajam.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru saja datang dari Sumatra dan mau ke arah Pajangan Bantul, dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang itu untuk berjaga – jaga dalam perjalanan.
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wirobrajan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengamankan parang tersebut karena termasuk senjata penikam atau senjata penusuk.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di muka persidangan bahwa senjata parang itu yang di bawa Terdakwa saat itu .



- *Bahwa atas keterangan Saksi diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .*

2.Saksi **ROFIUL AMRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi sedang ngetem untuk menunggu orderan Grab Bike di Jl. Magelang tepatnya di depan kampus MMTC.
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat orderan dari Terdakwa dan posisi Terdakwa pada waktu itu berada di Pos Polisi Jombor dengan orderan menuju daerah Madukismo Bantul.
- Bahwa kemudian Saksi memboncengkan Terdakwa melintas di Jl. Magelang ke arah selatan dan sewaktu melintas di Jl. Kapten Pierre Tendean Wirobrajan ternyata sedang diadakan razia kendaraan bermotor dari pihak kepolisian.
- Bahwa sepeda motor Saksi kemudian dihentikan dan diperiksa surat – surat kendaraannya. Setelah itu Terdakwa sebagai penumpang juga digeledah tasnya dan ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam yang dibungkus dengan handuk kecil warna putih yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui apabila Terdakwa membawa senjata tajam yang disimpan di dalam tas yang dibawa Terdakwa.
- Bahwa ongkos ojek sudah dibayar tapi hanya separo perjalanan yaitu Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di muka persidangan.
- *Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi2 .*



3. Saksi **BAMBANG SUGIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polsek Wirobrajan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Kapten Pierre Tendean Wirobrajan diadakan razia rayonisasi yaitu razia gabungan dari Polsek Wirobrajan, Polsek Mantrijeron, Polsek Kraton, Polsek Gondomanan.
- Bahwa dalam razia tersebut yang menjadi sasaran adalah narkoba, sajam, miras dan kelengkapan surat – surat kendaraan. Jadi dalam razia tersebut semua kendaraan dihentikan dan diperiksa baik barang bawaan maupun pengendarannya.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB melintas seorang pengemudi ojek online Grab yang memboncengkan Terdakwa dengan membawa tas punggung warna hitam. Setelah diberhentikan dan diperiksa oleh Saksi ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam yang dibungkus dengan handuk kecil warna putih yang diakui kepemilikan-nya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kelengkapan surat ijin kepemilikan dari senjata tajam yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa dan terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan Terdakwa untuk membawa senjata tajam.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru saja datang dari Sumatra dan mau ke arah Pajangan Bantul, dan terdakwa membawa senjata tajam jenis parang itu untuk berjaga – jaga dalam perjalanan.
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Wirobrajan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan parang tersebut karena termasuk senjata penikam atau senjata penusuk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di muka persidangan.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi maka giliran terakhir Terdakwa didengar keterangannya, yang mana atas pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum Terdakwa **RIO HADI SAPUTRO Als JAWIR Bin WAKIJAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Kapten Pierre Tendean Kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta.
- Bahwa sebelum kejadian pada mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke Yogyakarta dari Kab. Kampar Riau dengan naik bus dan turun di terminal Jombor.
- Kemudian Terdakwa naik ojek online Grab Bike yang dikendarai oleh Saksi Rofiul Amri dengan tujuan ke rumah saudara Terdakwa yang berada di daerah Pajangan Bantul.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di Jl. Kapten Pierre Tendean ternyata sedang diadakan razia dari anggota kepolisian. Sewaktu sepeda motor ojek online yang ditumpangi Terdakwa dihentikan lalu petugas kepolisian memeriksa kelengkapan surat – surat berkendara pengemudi ojek online dan barang – barang yang dibawa oleh terdakwa, ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam yang dibungkus dengan handuk kecil warna putih yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut dibeli oleh Terdakwa di daerah Pekanbaru Riau.
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Jogja adalah untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut untuk berjaga – jaga , namun sebenarnya di tengah perjalanan Terdakwa ingin membuang parang tersebut ke laut tetapi tidak jadi karena takut dilihat penumpang yang lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam di daerah perkotaan dilarang oleh hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di muka persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke Persidangan maka dapat diungkap fakta hukum, yang mana fakta hukum tersebut akan dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan isi dakwaan Penuntut Umum pada Terdakwa .

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan TUNGGAL melanggar pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Menguasai atau Memiliki.
3. Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “Barang siapa” yang mengawali perumusan tindak pidana yang didakwakan ini adalah Orang yaitu siapa saja sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas



tindak pidana yang dilakukan, dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan identitas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa RIO HADI SAPUTRO Als. JAWIR Bin WAKIJAN, namun untuk dinyatakan bahwa orang tersebut sebagai Pelaku Tindak Pidana maka terlebih dulu harus dibuktikan tindak pidana apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim akan membuktikan apakah ada tindak pidana terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa. maka dengan cara dipertimbangkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya dari peraturan pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

2. Unsur“ Secara Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Menguasai atau Memiliki“.

Menimbang, bahwa pada unsur ke 2 tersebut akan dibuktikan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang ke Yogyakarta dari Kab. Kampar Riau dengan naik bus dan turun di terminal Jombor.
- Kemudian Terdakwa naik ojek online Grab Bike yang dikendarai oleh Saksi Rofiul Amri dengan tujuan ke rumah saudara Terdakwa yang berada di daerah Pajangan Bantul.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat melintas di Jl. Kapten Pierre Tendean ternyata disitu sedang diadakan razia dari anggota kepolisian Polsek Wirobrajan. Sewaktu sepeda motor ojek online yang ditumpangi Terdakwa dihentikan lalu Petugas Kepolisian untuk diperiksa kelengkapan surat – surat berkendara pengemudi ojek online dan barang – barang yang dibawa oleh Terdakwa, ternyata di dalam tas ransel warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam yang dibungkus dengan handuk kecil warna putih yang diakui kepemilikannya



oleh Terdakwa Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut dibeli oleh terdakwa di daerah Pekanbaru Riau.

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Jogja adalah untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut untuk berjaga – jaga dan sebenarnya di tengah perjalanan terdakwa ingin membuang parang tersebut ke laut tetapi tidak jadi karena takut dilihat penumpang yang lain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam di daerah perkotaan dilarang oleh hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah membawa parang pada malam hari tanpa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dan parang tersebut bukan alat yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari karena Terdakwa membeli parang di Pekanbaru tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga selama perjalanannya dari Kabupaten Kampar-Riau sampai di Yogyakarta saja dan justru Terdakwa pergi ke Yogyakarta tersebut dalam rangka mencari pekerjaan, padahal dalam membawa dan memiliki parang tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat Yang Berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi rumusan unsur ke 2 sehingga Unsur ke 2 “**Secara Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Menguasai atau Memiliki**” dinyatakan terbukti.

3. **Unsur “Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”.**

Menimbang, bahwa parang yang dibawa Terdakwa sebagaimana telah menjadi barang bukti di persidangan adalah



jenis senjata yang tajam di salah satu sisinya dengan panjang sekitar 38 (tigapuluh delapan) cm dengan bentuk runcing pada ujungnya dan gagang pegangannya terbuat dari plastik berwarna hitam, dan untuk menjaga ketajamannya dibalut dengan handuk berwarna putih sehingga aman kalau dibawa, dan benda ini termasuk jenis senjata penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian parang tersebut termasuk dalam ketentuan unsur ke 3 diatas, karenanya Majelis hakim menyatakan unsur ke 3 tersebut dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang dipertimbangkan dinyatakan terbukti maka sesuai peraturan pidana yang didakwakan ternyata tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa RIO HADI SAPUTRO Als. JAWIR Bin WAKIJAN adalah Pelaku tindak pidana tersebut maka unsur ke 1 “ **Barangsiapa** “ diatas dapat dinyatakan terbukti pula , sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diklasifikan sebagai tindak pidana “ TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM “

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut perlu dipertimbangkan adakah dengan terjadinya tindak pidana tersebut apakah ada kesalahan pada diri Terdakwa, ternyata selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak diketemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan tersebut maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, untuk itu harus dipertanggung jawabkan dengan dipidana yang setimpal dan dibebani membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO HADI SAPUTRO Als. JAWIR Bin WAKIJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMILIKI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM “**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan .

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handuk kecil warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk ASUS dengan chasing warna hitam putih;
- 1 (satu) buah KTP atas nama RIO HADI SAPUTRO dengan nomor NIK : 1401102811940005.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **Kamis**, tanggal 15 **Nopember 2018** oleh kami, **TITIK BUDI WINARTI, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **P COKRO HENDRO MUKTI, SH** dan **A. SURYO HENDRATMOKO, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EKO WAHONO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dihadiri DEWI SOFIASTUTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Yogyakarta serta dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.COKRO HENDRO MUKTI, SH.

TITI BUDI WINARTI,SH.MH.

A.SURYO HENDRATMOKO, SH.

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO , SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)